

**Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

26 November 2022, Hal. 221-232

e-ISSN: 2686-2964

**Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pendirian Koperasi Syariah**

Muhammad Hamdi, Purwoko

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, l. Kapas No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Email: muhammad.hamdi@mgm.uad.ac.id

**ABSTRAK**

Desa Banjarharjo merupakan salah satu desa di Perbukitan Menoreh yang menghadapi permasalahan dalam bidang ekonomi. Sebagian besar masyarakatnya memiliki profesi sebagai petani penggarap dengan tingkat pendapatan yang masih rendah. Usaha untuk meningkatkan pendapatan sudah dilakukan namun saat ini masih mengalami kesulitan. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini untuk pemberdayaan ekonomi umat adalah minimnya akses permodalan yang bisa dijangkau oleh umat. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberdayakan ekonomi umat dengan mempermudah akses permodalan berbasis Syariah yang bisa dijangkau oleh umat yang hidup di pedesaan melalui pendirian koperasi syariah.

Solusi yang ditawarkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat adalah pendirian Koperasi Syariah. Pendirian Koperasi Syariah diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan adalah *consult-training*. Sasarannya adalah para calon pengurus koperasi syariah yang mendapat dukungan penuh dari mitra yaitu PRM Banjarharjo dan Jamaah Pengajian Ahad Pagi.

Metode yang digunakan meliputi FGD, *field study*, sosialisasi, dan *workshop*. Pendirian koperasi syariah dilakukan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Pada tahap persiapan tim pelaksana telah berhasil meningkatkan kompetensi calon pengurus koperasi syariah dengan pengetahuan syariah dan manajerial. Pada tahap pelaksanaan, solusi yang dihasilkan adalah adanya penyuluhan dari Dinas Koperasi Kabupaten Kulonprogo. Tahap penyelesaian ditandai dengan adanya kesepakatan untuk menjalankan usaha simpan pinjam untuk Jamaah Pengajian Ahad Pagi. Seluruh rangkaian kegiatan pendampingan dilaksanakan di Desa Banjarharjo, selama enam hari, dengan melibatkan empat mahasiswa dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Banjarharjo. Program PkM ini memberikan dampak peningkatan keberdayaan mitra dalam mengelola koperasi simpan pinjam berbasis syariah dan hasilnya adalah terbentuknya pengurus koperasi syariah dan komitmen permodalan sebesar 22 juta rupiah.

**Kata kunci:** pemberdayaan ekonomi; koperasi syariah; peningkatan kompetensi; simpan pinjam; fiqih muamalah.

## ABSTRACT

*Banjarharjo Village is one of the villages in the Menoreh Hills facing economic problems. Most of the people have a profession as sharecroppers with low-income levels. Efforts to increase revenue have been made but are still experiencing difficulties. One of the problems currently being faced in empowering the people's economy is the lack of access to capital that can be reached by the people. The purpose of this community service is to empower the people's economy by facilitating access to Sharia-based capital that can be reached by people living in rural areas through the establishment Koperasi Syariah.*

*The solution offered as a form of community service is the establishment of a Sharia Cooperative. The establishment of Koperasi Syariah is expected to facilitate the community in accessing capital to develop their businesses under Islamic values. The approach used to carry out the activity is consult-training. The target is candidates for management of Koperasi Syariah who have the full support of partners, PRM Banjarharjo and Jamaah Pengajian Ahad Pagi PRM Banjarharjo.*

*The methods used include FGD, field study, outreach, and workshops. The establishment of sharia cooperatives is carried out through three stages, namely preparation, implementation, and completion. In the preparation stage, the implementing team has succeeded in increasing the competence of prospective management of sharia cooperatives with sharia and managerial knowledge. At the implementation stage, the resulting solution was counseling from Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo. The completion stage was marked by an agreement to run a savings and loan business for Jamaah Pengajian Ahad Pagi. The entire series of mentoring activities were carried out in Banjarharjo Village, for six days, involving four students and the PRM Banjarharjo. This PkM program increasing partner capability in managing sharia-based savings and loan cooperatives and has result is the formation of sharia cooperative management and a capital commitment of 22 million rupiahs.*

**Keywords:** *economic empowerment; sharia cooperatives; increased competence; savings and loan; muamalah fiqh*

## PENDAHULUAN

### Situasi saat ini

Desa Banjarharjo merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Banjarharjo merupakan penggabungan Kelurahan Hargogondo (5 Pedukuhan), Kelurahan Tegalharjo (8 Pedukuhan), Kelurahan Karangharjo (9 Pedukuhan). Setelah melalui proses musyawarah maka pada Hari Sabtu Pon Tanggal 19 April 1947 3 (tiga) Kelurahan tersebut bergabung menjadi satu dengan nama Kelurahan Banjarharjo. Pada masa Revolusi Desa Banjarharjo pernah menjadi markas pertahanan Tentara yang melakukan gerilya melawan Penjajah Belanda. Pemuda dan Penduduk Desa Banjarharjo saat itu tergabung dalam PAGER Desa (Pasukan Gerilyawan Desa) membantu tentara, di antaranya melakukan pengawasan dan logistik makanan dan sebagainya. Jumlah penduduk Desa Banjarharjo saat ini sebanyak 6948 jiwa. Umat Islam merupakan warga mayoritas di desa tersebut, yaitu sekitar 87% dari populasi, sedangkan umat Katolik 12% dan Kristen 1%. Komposisi penduduk laki-laki sebanyak 49% dan wanita 51%. Mayoritas warga berusia 23-59 tahun, dan memiliki profesi sebagai petani, wilayah ini 70% terdiri atas perbukitan, dengan hasil bumi berupa padi, jagung, durian, cengkeh dan buah naga (Desa Banjarharjo, 2019).

Pada sekitar tahun 1960an geliat dakwah Muhammadiyah mulai hadir di daerah Banjarharjo. Dimulai dengan pembentukan Ranting Muhammadiyah Banjarharjo, kemudian disusul dengan penyelenggaraan pengajian pimpinan dan pengajian umum secara rutin, santunan sosial dan menyelenggarakan pendidikan berjenjang mulai dari TK, SD, sampai SMP Muhammadiyah Banjarharjo. Seiring dengan berjalannya waktu dakwah Muhammadiyah di Desa Banjarharjo lambat laun semakin berkembang. Bahkan saat ini setiap minggu telah rutin dilakukan pengajian Ahad Pagi dengan jumlah peserta pengajian sekitar 500 jamaah. Gambaran kegiatan PRM Banjarharjo, yang menjadi mitra non produktif kegiatan pengabdian ini, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Rapat Rutin Pimpinan Ranting Muhammadiyah Banjarharjo

Menyambut seruan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggerakkan amal usaha di bidang ekonomi, maka pengurus Ranting Muhammadiyah Banjarharjo berinisiatif untuk mendirikan Koperasi Syariah. Inisiatif ini memiliki latar belakang bahwa sebagian besar warga masyarakat Desa Banjarharjo adalah petani penggarap yang membutuhkan usaha

sampingan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun demikian, usaha mereka untuk mengembangkan bisnis sampingan terkendala oleh keterbatasan akses permodalan. Oleh sebab itu Pengurus Ranting Muhammadiyah Banjarharjo memiliki inisiatif untuk membentuk Koperasi Syariah. Rencananya Koperasi Syariah tersebut dimulai dengan mengajak jamaah pengajian Ahad Pagi untuk menjadi anggota koperasi. Pengajian Ahad pagi merupakan salah satu kegiatan unggulan PRM Banjarharjo dan telah berjalan sejak tahun 2018. Dalam menjalankan kegiatan Pengajian Ahad Pagi, beberapa kali juga diselingi dengan kegiatan bakti sosial yang melibatkan Majelis dan Lembaga Muhammadiyah. Foto kegiatan Pengajian Ahad Pagi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Pengajian Ahad Pagi

Secara umum kondisi Ranting Muhammadiyah Banjarharjo saat ini sudah cukup maju, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembinaan jamaah. Namun pada bidang ekonomi belum ada gerakan berjamaah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengurus Ranting Muhammadiyah Banjarharjo melihat bahwa pengajian Ahad Pagi, yang telah kembali rutin dilaksanakan, memiliki potensi ekonomi yang besar untuk digerakkan. Gagasan untuk menggerakkan potensi ekonomi tersebut sudah ada, yaitu dengan mendirikan lembaga keuangan mikro berbentuk Koperasi Syariah, namun Pengurus Ranting mendapati beberapa kendala untuk merealisasikan gagasan tersebut. Pertama, mereka tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mendirikan Koperasi Syariah. Kedua, mereka masih awam mengenai prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, mereka masih belum memiliki pengetahuan untuk menjalankan koperasi dengan baik dan benar.

Ketiga masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bidang masalah yaitu permasalahan manajemen umum dan operasional. Permasalahan terkait dengan minimnya pengetahuan dan pengalaman dalam mendirikan Koperasi Syariah serta prinsip-prinsip fiqh muamalah yang sesuai dengan syariat Islam merupakan **permasalahan manajemen umum**. Sedangkan mengenai pengetahuan dan pengalaman dalam mengoperasikan Koperasi Syariah dimasukkan dalam kategori **permasalahan operasional**.

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki kemampuan untuk menyejahterakan *stakeholders* internal mereka (karyawan) dan secara bersamaan juga masyarakat sekitarnya (Tabrani dan Agniya, 2019). Berdasarkan pembicaraan awal dengan Bapak Suwandi, Sekretaris Ranting Muhammadiyah Banjarharjo sekaligus sebagai Carik Desa Banjarharjo dan pengurus kegiatan Pengajian Ahad Pagi, permasalahan manajemen umum dan operasional

tersebut telah disepakati untuk diatasi dengan program pendampingan pendirian Koperasi Syariah, penyelenggaraan workshop, dan pelatihan fiqh muamalah serta manajemen koperasi. Pendirian Koperasi Syariah ini merupakan langkah awal dalam usaha memberdayakan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah. Setelah koperasi berdiri, diharapkan masyarakat dapat melakukan aktivitas simpan pinjam untuk mendukung pengembangan usaha sampingan mereka.

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberdayakan ekonomi umat dengan mempermudah akses permodalan berbasis Syariah yang bisa dijangkau oleh umat yang hidup di pedesaan melalui pendirian koperasi syariah.

## METODE

Program pengabdian masyarakat yang rencananya dilakukan melalui tiga tahap dan menggunakan metode *Focus Discussion Group* (FGD), *Field Study*, Sosialisasi, dan *Workshop*. Tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap pertama adalah **tahap persiapan**. Setelah menandatangani kontrak dengan LPPM, maka tim kemudian melakukan FGD untuk membahas secara rinci rencana operasional program. Luaran dari kegiatan ini adalah *workplan* dan delegasi pekerjaan kepada masing-masing anggota tim pelaksana. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan *field study* dengan mengunjungi Desa Banjarharjo agar bisa melihat langsung kondisi yang ada dan memastikan keterlibatan mitra. Sasaran kegiatan ini mitra yaitu calon pengurus Koperasi Syariah dan jajaran PRM Banjarharjo. Luaran dari kegiatan ini adalah MoU antara UAD dan PRM Banjarharjo serta pakta integritas yang berisi komitmen untuk melaksanakan *workplan* yang telah disepakati dan dokumentasi berupa foto dan video serta advertorial di media massa. Tahap persiapan ini dilaksanakan pada Semester Genap TA 2021/2022, selama 3 hari efektif dengan durasi waktu 1440 menit.

Tahap kedua adalah **tahap pelaksanaan**. Setelah dilakukan penandatanganan MoU dan pakta integritas, kegiatan selanjutnya adalah *workshop* peningkatan kapabilitas mahasiswa pendamping. Materi *workshop* ini adalah mengenai konsep dan proses pendirian Koperasi Syariah serta pemahaman mengenai fiqh muamalah. Luaran dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan *workshop* dan laporan peningkatan kapabilitas mahasiswa pendamping.

Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi dilanjutkan dengan kegiatan *Workshop* I (Fiqh Muamalah dan Bisnis Koperasi Syariah). Materi yang disampaikan dalam *workshop* ini adalah mengenai fiqh muamalah terkait dengan Koperasi Syariah dan *business plan* koperasi. Luaran dari *workshop* ini adalah rencana tindak lanjut untuk menyusun panduan operasional dan dokumen manajemen yang dibutuhkan seperti (visi, misi, strategi, dan tata nilai). Menindaklanjuti pelaksanaan *workshop*, maka tim pelaksana menyelenggarakan sosialisasi pendirian koperasi dengan pembicara pejabat Dinas Koperasi Kabupaten Kulonprogo dan dihadiri oleh seluruh calon anggota koperasi. Luaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah berita acara sosialisasi yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan pengajuan izin pendirian koperasi.

Setelah dokumen persyaratan lengkap, dengan dipandu oleh mahasiswa pendamping maka proses pengajuan berkas pendirian Koperasi Syariah kemudian diajukan. Proses pengajuan mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada (Wulan & Ardansyah, 2017). Dari pihak mitra, empat orang yang telah disiapkan selanjutnya menjadi *person in charge* (PIC) dalam proses pengajuan ini. Proses pengajuan ini diperkirakan memakan waktu paling lama lima bulan. Oleh karena itu tim dosen dan mahasiswa pendamping melakukan *monitoring*

secara berkala sehingga setiap tahapan dapat dilalui dengan baik dan akta pendirian koperasi dapat terbit sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kegiatan selanjutnya adalah *Workshop II* (Operasionalisasi Koperasi Syariah). Tujuan *workshop* ini adalah membahas hasil dari rencana tindak lanjut *Workshop I* yaitu draft panduan operasional dan dokumen manajemen yang dibutuhkan seperti (visi, misi, strategi, dan tata nilai). Diharapkan dari kegiatan *workshop* ini dokumen operasional Koperasi Syariah sudah selesai disusun dan digunakan untuk operasionalisasi. Tahap pelaksanaan ini telah dilaksanakan pada Semester Gasal TA 2022/2023, selama 10 hari efektif dengan durasi waktu 4800 menit

Tahap ketiga dari kegiatan pengabdian ini adalah **tahap penyelesaian**. Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir program pengabdian ini adalah menyusun laporan dan luaran program kegiatan dan kegiatan *monitoring* selama enam kali pertemuan. Pada kegiatan ini juga telah disusun artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui prosiding ber-ISBN/ISSN dari seminar nasional yang diselenggarakan oleh LPPM UAD. Kegiatan *monitoring* dilakukan untuk memastikan Koperasi Syariah yang didirikan bisa beroperasi dengan lancar. Tahap penyelesaian ini dilaksanakan pada Semester Gasal TA 2022/2023, selama 10 hari efektif dengan durasi waktu 4800 menit.

Anggota tim yang terlibat terdiri dari dua dosen yang memiliki kepakaran dalam ilmu manajemen dan Koperasi Syariah. Koordinator program pengabdian masyarakat ini adalah Dr. Muhammad Hamdi, MBA, memiliki pengalaman selama lebih dari 17 tahun sebagai konsultan bisnis dan manajemen dan sejak tahun 2012 fokus mendampingi pengembangan ekonomi Cabang dan Ranting Muhammadiyah. Tugas koordinator program adalah mengelola program dengan baik dan memastikan luaran setiap tahapan dapat terwujud dengan hasil yang memuaskan. Anggota tim program ini adalah Dr. Purwoko, SE., MM. Beliau memiliki kepakaran dalam pengelolaan dan pengembangan BPR Syariah. Tugas dari anggota tim adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Empat mahasiswa dilibatkan dalam pengabdian ini. Mereka berasal dari Program Studi Manajemen semester IV sehingga telah cukup memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebagai mahasiswa pendamping. Peran mahasiswa pendamping pada program pengabdian masyarakat ini adalah untuk mendukung mitra melengkapi persyaratan pendirian Koperasi Syariah dan mendampingi dalam proses mendapatkan akta dan legalitas dari pemerintah. Selain itu mahasiswa pendamping juga terlibat dalam program *monitoring* untuk memastikan Koperasi Syariah beroperasi sesuai rencana

Partisipasi mitra dalam program pengabdian ini berbentuk dukungan tenaga dan dana *in-kind*. Dana *in-kind* berupa penyediaan tempat, konsumsi serta perlengkapannya ketika melakukan tim melakukan *field study*, mengumpulkan dokumen persyaratan dan memproses pendirian koperasi Syariah serta ketika melakukan *monitoring* berkala. Mitra juga berpartisipasi dalam memproses izin pendirian Koperasi Syariah dalam bentuk membantu menyediakan empat (4) orang tenaga yang siap menjadi motor penggerak program pendirian Koperasi Syariah.

Program ini didesain agar mitra non produktif dan mitra produktif semakin berdaya secara ekonomi. Mitra non-produktif dalam program ini adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Banjarharjo, sedangkan mitra produktif adalah pengurus Pengajian Ahad Pagi yang menginisiasi pembentukan Koperasi Syariah. Mitra produktif maupun non produktif sebelumnya tidak memiliki usaha dalam bidang ekonomi, namun sudah memiliki amal usaha dalam bidang pendidikan (TK ABA) dan pembinaan jamaah berupa Pengajian Ahad Pagi. Program pendampingan ini menjadikan mitra lebih berdaya dalam bidang ekonomi karena pendirian Koperasi Syariah menjadi lembaga intermediasi keuangan yang mendorong

perkembangan ekonomi warga. Proses pemberdayaan mitra dilakukan dengan melibatkan sejak awal mitra produktif sehingga pengetahuan mitra terhadap konsep koperasi syariah semakin meningkat dan mereka memiliki pengalaman dalam proses pendirian serta operasionalisasinya. Selain itu mitra juga mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai fiqih muamalat sehingga nantinya ketika Koperasi Syariah telah beroperasi dapat selalu berpedoman pada prinsip syariah dan bisa memberikan pelayanan yang memuaskan bagi anggota. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Banjarharjo sebagai mitra non produktif mendapatkan manfaat tambahan dana zakat, infaq, dan shadaqah dari kegiatan Koperasi Syariah ini.

Khusus untuk mitra produktif, pengelola Koperasi Syariah dapat mengembangkan produk-produk layanan sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat. Dengan produk layanan yang menari, diharapkan dapat menggerakkan warga masyarakat, terutama jamaah Pengajian Ahad pagi, untuk menjadi anggota koperasi. Anggota koperasi nantinya diharapkan dapat memanfaatkan produk-produk layanan dari Koperasi Syariah ini sehingga taraf ekonominya bisa lebih berkembang. Jika operasional Koperasi Syariah dapat berkembang dengan, maka kesejahteraan anggota dan masyarakat juga semakin meningkat.

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan dengan pertemuan antara tim dengan mitra non produktif dan mitra produktif di akhir periode program pengabdian. Pada acara tersebut tim mempresentasikan hasil dari program pendampingan pendirian Koperasi Syariah dan rekomendasi untuk pengembangannya. Agar keberlanjutan program pengabdian ini dapat terus terjadi maka dilakukan kunjungan secara berkala oleh tim dosen setiap bulannya selama enam bulan untuk memastikan bahwa operasional Koperasi Syariah dapat berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti.

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Program pendampingan pemberdayaan ekonomi umat dengan mendirikan Koperasi Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada *timeline* yang telah disusun sebelumnya. Setelah melakukan FGD bersama tim pelaksana, langkah selanjutnya adalah melakukan *field study* ke Pimpinan Ranting Banjarharjo. Kegiatan ini dilakukan pada hari Ahad, 26 Juni 2022, mulai jam 13.00 sd. 15.00 WIB dan bertempat di SMP Muhammadiyah 2 Kalibawang, Kulonprogo. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus Ranting Muhammadiyah Banjarharjo, dan calon pengurus koperasi.

Kegiatan *field study* dimulai dengan pemaparan program pendampingan kepada masyarakat (PkM) UAD oleh Ketua Tim yaitu Dr. Muhammad Hamdi, SE., MBA. Disampaikan bahwa pendampingan PkM UAD ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi binaan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Banjarharjo melalui program pemberdayaan ekonomi berupa pendirian koperasi syariah (Hutagalung & Batubara, 2021). Ketua tim PkM juga menjelaskan tahapan yang ditempuh agar tujuan pendampingan tersebut dapat tercapai. Setelah pemaparan program selesai kemudian dilanjutkan dengan diskusi, pada sesi ini para peserta mengapresiasi program pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh UAD dan berharap tujuan program dapat tercapai. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Banjarharjo berkomitmen untuk mendukung program tersebut sampai terealisasi tujuannya.

Pada kesempatan tersebut para calon pengurus juga menyampaikan usulan mengenai bentuk koperasi yang diharapkan, yaitu koperasi simpan pinjam. Di akhir acara, tim pelaksana PkM dan peserta yang hadir mengikrarkan komitmen untuk menjalankan tahapan pendirian koperasi syariah dengan sungguh-sungguh. Suasana pertemuan perdana ini dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Kegiatan *Field Study* PkM di PRM Banjarharjo.

Berselang tiga minggu, tepatnya hari Ahad, 16 Juli 2022 agenda program pendampingan kepada masyarakat di Pimpinan Ranting Kalibawang dilanjutkan dengan workshop fiqh muamalah. Workshop ini diselenggarakan di SMP Muhammadiyah 2 Kalibawang, mulai jam 13.00 sd. 15.00 WIB dan dihadiri oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah Banjarharjo. Pada *workshop* ini peserta diberi pemahaman konsep dan praktik terkait dengan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam (Hidayat, 2016).

Pemateri pada *workshop* ini adalah Ustadz Andi Suseno, S.Th.I., M.Ag, dosen Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan tersebut dijelaskan mengenai dalil naqli dan aqli yang terkait dengan simpan pinjam, beserta batas-batas kebolehan dan larangannya. Para peserta tampak antusias mendengarkan materi yang disampaikan, dan merasa mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tuntunan dalam mengelola bisnis simpan pinjam yang sesuai dengan syariat Islam. Suasana workshop fiqh muamalah dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Workshop Fiqih Muamalah

Setelah *workshop* fiqih muamalah selesai dilaksanakan, agenda selanjutnya adalah pelaksanaan *workshop* pendirian koperasi. Agenda ini diselenggarakan pada hari Ahad, 15 Agustus 2022 jam 13.00 sd. 15.00. Tujuan dari kegiatan *workshop* ini adalah agar para peserta memahami filosofi koperasi, jenis-jenisnya, dan tata cara pendirian koperasi. Materi *workshop* disampaikan oleh fasilitator Bagus Gumelar, SE., MM, dosen Program Studi Manajemen, Universitas Ahmad Dahlan yang memiliki pengalaman panjang dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan koperasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada pemaparan materi, fasilitator menjelaskan bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia dan merupakan satu-satunya format kelembagaan ekonomi yang dicantumkan dalam UUD 45. Berdasarkan hal tersebut maka kemudian pemerintah membentuk kementerian membentuk kementerian yang khusus menangani koperasi yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Menggerakkan koperasi berarti juga berkontribusi untuk menegakkan konstitusi (Kadir & Yusuf, 2012)..

Pemateri juga menyampaikan informasi perkembangan koperasi di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Di beberapa negara, koperasi sudah menjadi salah satu sektor utama yang menyokong perekonomian negara, seperti yang ada di Jerman dan Belanda. Di Indonesia beberapa koperasi yang dikelola dengan baik juga bisa tumbuh menjadi badan usaha yang menguntungkan dan menyejahterakan bagi anggotanya, seperti Kopdit Lantang Tipo, Kalimantan Barat dan KSSP UGT Sidogori, Jawa Timur. Secara spesifik pemateri juga menjelaskan mengenai perbedaan koperasi syariah dan konvensional termasuk di dalamnya membahas mengenai keunggulan dan kelemahannya. Di akhir pelaksanaan *wokshop*, tim pelaksana dan peserta menyepakati tindaklanjut kegiatan yaitu memproses pendirian koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suasana *workshop* pendirian koperasi dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Workshop Pendirian Koperasi

Menindaklanjuti hasil *workshop* pendirian koperasi, maka calon pengurus koperasi kemudian mempersiapkan kelengkapan administrasi berupa notulensi rapat, KTP dan Kartu Keluarga calon pengurus. Setelah kelengkapan administrasi terkumpul, maka tim pelaksana menghubungi notaris agar dapat di proses aspek legalnya. Atas arahan dari notaris maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah berkirim surat ke Dinas Koperasi Kulonprogo agar mendapat penyuluhan. Berdasarkan arahan dari notaris tersebut maka tim mengunjungi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo pada hari Kamis, 1 September 2022.

Pada saat melakukan kunjungan tersebut ketua tim PkM ditemui oleh Kepala Seksi Lembaga Koperasi, yaitu Ibu Devi Yunara, SP dan stafnya. Ketua tim menyampaikan undangan permohonan untuk melakukan penyuluhan kepada calon pengurus koperasi di SMP

Muhammadiyah 2 Kalibawang, Kulonprogo pada hari Sabtu, 17 September 2022. Pada kesempatan tersebut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo menyanggupi untuk memberikan pelatihan pada tanggal 16 September 2022 jam 09.00 WIB. Proses penyerahan undangan kepada Ibu Devi Yunara dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Penyampaian Undangan Sosialisasi Koperasi

Pada saat pelaksanaan penyuluhan, tim penyuluh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo disambut oleh calon pengurus koperasi. Proses penyuluhan berjalan dengan lancar, para peserta dapat menangkap dengan baik seluruh materi penyuluhan. Beberapa saran yang disampaikan oleh tim penyuluh adalah: Pengurus sebaiknya menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Misalnya, jika akan memulai dengan usaha simpan pinjam maka usaha tersebut sebaiknya dijalankan terlebih dahulu, kemudian baru menentukan jenis koperasinya. Tim penyuluh juga menyampaikan bahwa setiap koperasi hanya bisa menjalankan satu jenis usaha saja.

Tim penyuluh juga menyampaikan bahwa sebaiknya sebelum memutuskan untuk mendirikan koperasi, usaha yang dirintis sudah berusia kurang lebih dua tahun. Hal ini untuk mengantisipasi kegagalan usaha setelah badan usaha koperasi didirikan. Selain itu ada beberapa catatan mengenai pengurus koperasi, yaitu tidak boleh ada ikatan sedarah atau merangkap menjadi pengurus koperasi lainnya dan jika koperasi yang didirikan berbasis syariah maka harus ada unsur dewan pengawas syariah yang sudah memiliki sertifikat MUI baik tingkat kabupaten atau propinsi. Proses sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 7.

Setelah sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo selesai dilaksanakan, pengurus kemudian menindaklanjuti untuk melengkapi data administrasi yang dibutuhkan. Beberapa nama calon pengurus yang memiliki ikatan sedarah diganti dengan nama yang lain serta mempersiapkan prosedur untuk kegiatan simpan pinjam.



Gambar 7. Penyuluhan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Kab. Kulonprogo

Program pendampingan kepada masyarakat ini memberikan dampak positif kepada masyarakat. Mereka menjadi lebih paham mengenai ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam bidang muamalah. Selain itu keterampilan dalam menyusun rencana bisnis, prosedur, dan kelengkapan administrasi koperasi syariah juga meningkat. Penjelasan mengenai dampak program pendampingan kepada masyarakat ini terhadap mitra dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Keberdayaan Mitra Kegiatan PkM

| No | Jenis Mitra                 | Jenis Keberdayaan                       | Cek List |
|----|-----------------------------|---|----------|
| 1. | Mitra non produktif ekonomi | Pengetahuannya meningkat                | V        |
|    |                             | Keterampilannya meningkat               | V        |
|    |                             | Pendapatannya meningkat                 | X        |
|    |                             | Pelayanannya meningkat                  | V        |
| 2. | Mitra produktif ekonomi     | Pengetahuannya meningkat                | V        |
|    |                             | Keterampilannya meningkat               | V        |
|    |                             | Kualitas produknya meningkat            | V        |
|    |                             | Jumlah produknya meningkat              | V        |
|    |                             | Jenis produknya meningkat               | V        |
|    |                             | Kapasitas produksi meningkat            | V        |
|    |                             | Jumlah aset meningkat                   | V        |
|    |                             | Jumlah omsetnya meningkat               | X        |
|    |                             | Kemampuan manajemennya                  | V        |
|    |                             | Keuntungannya meningkat                 | X        |
|    |                             | Produk tersertifikasi                   |          |
|    |                             | Produk terstandarisasi                  | X        |
|    |                             | Unit usaha berbadan hukum               | X        |
|    |                             | Jumlah wirausaha baru mandiri meningkat | V        |

## SIMPULAN

Secara umum program pendampingan kepada masyarakat melalui kegiatan pembentukan koperasi syariah telah berjalan sesuai rencana. Kegiatan yang telah dilakukan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, yaitu: tumbuhnya motivasi kuat untuk membentuk

koperasi sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat. Dampak tersebut kemudian menghasilkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi dalam mengelola kegiatan simpan pinjam berbasis syariah dalam lembaga koperasi sehingga mampu membuka layanan simpan pinjam yang profesional kepada masyarakat. Selain itu pengurus koperasi juga mampu membuat layanan simpan pinjam yang bervariasi dan berkualitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan permodalan. Pengurus koperasi juga berhasil menggalang dana sebesar 22 juta rupiah sebagai modal awal dalam melaksanakan aktivitas simpan pinjam.

Proses yang sedang berjalan adalah terkait dengan pengurusan legalisasi koperasi. Diharapkan sampai akhir tahun proses legalisasi dapat selesai dan dapat menjadi tonggak pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada 1). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, 2). Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Banjarharjo 3). Panitia Pengajian Ahad Pagi Desa Banjarharjo.

### DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2022). *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik. Retrieved May 18, 2022.
- Desa Banjarharjo. (2019). *Profil Wilayah Desa - Kelurahan BANJARHARJO*. Banjarharjo. Retrieved May 18, 2022.
- Hamdi, M., Indarti, N., Manik,, H. F. G. G., & Lukito-Budi,, A. S. (2022). Monkey see, monkey do? Examining the effect of entrepreneurial orientation and knowledge sharing on new venture creation for Gen Y and Gen Z. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, ahead-of-print(2022/1/4)*.
- Hidayat, F. (2016). Alternatif Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(2), 383-407.
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494-1498.
- Kadir, H., & Yusuf, Y. (2012). Optimalisasi pengaruh dan eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah. *Jurnal Ekonomi*, 20(03).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2015). TANFIDZ KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47. *Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 80. (Issue Muktamar, p. 14). Berita Resmi Muhammadiyah.
- Republika. (2022). Prof Haedar Nashir: Gerakan Ekonomi dan Pariwisata Halal Memajukan Umat. *Republika*. Retrieved May 18, 2022.
- Tabrani, M., & Aghniya, I. R. (2019). Implementasi Metode *Waterfall* Pada Program Simpan Pinjam Koperasi Subur Jaya Mandiri Subang. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 14(1), 41-50.
- Wulan, S., Patmarina, H., & Ardansyah, A. (2017). Prosedur Pendirian Koperasi. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, (2).